

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERMA No. 1 TAHUN 2008

THE SETTLEMENT DISPUTE THROUGH MEDIATION BY SUPREME COURT RULE 1, 2008

Oleh: Ainal Mardhiah ^{*)}

ABSTRACT

Keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan dapat ditempuh upaya hukum sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri pihak yang dikalahkan cenderung melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi dengan alasannya masing-masing. Terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun. Asas tersebut terkandung dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, permasalahannya apakah hal tersebut dapat dicapai mengingat panjangnya proses yang harus dilalui oleh pencari keadilan, di sisi lain hak-hak pihak yang digugat pun harus dilindungi sepenuhnya dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan sebaliknya? Dalam proses, memungkinkan dilakukan mediasi, yang didahului oleh kehadiran kedua pihak yang berperkara, penyampaian prosuder mediasi oleh majelis hakim, pemilihan mediator, Penetapan mediator dan hakim pemeriksa perkara wajib menunda pemeriksaan perkaranya. Proses mediasi akan berjalan dengan lancar jika para pihak mau duduk bersama dalam sebuah forum untuk membicarakan langkah-langkah menuju perdamaian, karena tanpa adanya forum sulit suatu kesepakatan dapat dibentuk.

Keywords: Settlement Dispute, Mediation, Court.

A. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan sosial di masyarakat, bisa terjadi perbedaan kepentingan antara setiap individu. Perbedaan kepentingan itu bisa membuahkan konflik diantara sesama individu (anggota masyarakat). Untuk menyelesaikan konflik-konflik sesama individu diperlukan hukum. Salah satu fungsi (kegunaan) hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa, sehingga tercipta ketertiban dan ketentraman bagi warga masyarakat.¹ Untuk menyelesaikan sengketa tersebut negara telah menyediakan sarananya yaitu badan peradilan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

^{*)} Ainal Mardhiah, S.H. adalah Hakim dan sedang kuliah pada MIH Unsyiah.

Kehakiman. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Badan peradilan bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan (perkara) Pidana dan Perdata yang diajukan kepadanya. Jadi pengadilan adalah yang bertugas menyelesaikan suatu kasus/sengketa yang terjadi di masyarakat.

Keputusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan dapat ditempuh upaya hukum sampai tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri pihak yang dikalahkan cenderung melakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi dengan alasannya masing-masing.

Terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan dimanapun. Asas tersebut terkandung dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, permasalahannya apakah hal tersebut dapat dicapai mengingat panjangnya proses yang harus dilalui oleh pencari keadilan, di sisi lain hak-hak pihak yang digugat pun harus dilindungi sepenuhnya dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan sebaliknya, dan perjalanan perkara akan semakin berlarut-larut manakala kedua belah pihak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 22 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa semua putusan Pengadilan Negeri kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dapat dimintakan banding dan seterusnya dapat pula dimintakan kasasi bahkan peninjauan kembali”. sehingga untuk mencapai hal tersebut diatas tidak ada jalan lain selain memberikan kesadaran sepenuhnya kepada kedua belah pihak tentang kerugian yang akan ditimbulkan dengan bersengketa yang berkepanjangan.

Dalam kaitannya dengan kuantitas perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri, setiap tahun jumlah perkara semakin meningkat. Hal ini juga berarti bahwa perkara-perkara di Pengadilan Tinggi dan terutama Mahkamah Agung, sebagai peradilan Negara yang tertinggi,

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004, hlm-87.

makin meningkat juga jumlahnya. Seiring dengan hal tersebut maka bagi Mahkamah Agung yang merupakan puncak dari empat lingkungan peradilan, peningkatan jumlah perkara yang masuk merupakan “beban” yang disebabkan oleh sistem peradilan kita sendiri.

Secara teknis, fungsi peradilan atau tugas mengadili dirumuskan sebagai : “memeriksa dan memutus perkara.” Memutus perkara atau suatu sengketa tidak selalu sama dengan “menyelesaikan” atau “*solution*” atau “*solving*” perkara atau sengketa tersebut. Suatu putusan hakim ada kemungkinan lebih memperdalam luka-luka yang ada seperti rasa dendam dan lain-lain, rasa kebencian, merasa disakiti dan sebagainya. Secara hakiki sengketa itu tidak pernah terselesaikan. Selanjutnya ketidakpuasan terhadap putusan hakim senantiasa mengandung potensi untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan baru. Menghindari luka-luka yang lebih dalam dan berbagai potensi sengketa baru, perlu sekali ada perubahan orientasi dari “memutus perkara” menjadi “menyelesaikan perkara”. Mengenai perkara di pengadilan, perlu diperhatikan ungkapan Abraham Lincoln yang kurang lebih mengandung makna : ”Dalam setiap perkara sesungguhnya tidak ada pihak yang menang”. Semua kalah. Hanya satu yang menang yaitu penasehat hukum menerima bayaran dari pihak-pihak yang berperkara. Dalam cara pandang Indonesia, ungkapan Lincoln, sejajar dengan ungkapan atau pepatah “kalah jadi abu menang jadi arang”. Malah kenyataan yang terjadi pihak-pihak bukan saja kehilangan harta benda, tetapi kehilangan persaudaraan, silaturahmi diantara sesama mereka. Dalam hubungan ekonomi, akan kehilangan mitra bisnis dan lain sebagainya.²

Untuk mencegah efek dari bersengketa di pengadilan, Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri dan dari hakim itu sendiri yang tidak berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian tersebut. Bahwa yang terjadi adalah bahwa hakim

hanya sekedar formalitas belaka menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sekedar menyampaikan saja diawal persidangan, selebihnya hakim tidak menupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut. Untuk itulah dalam delapan tahun terakhir ini Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Sekarang ini berkembang model dari penyelesaian suatu sengketa di luar lembaga peradilan, yaitu dapat melalui arbitrase, mediasi, negosiasi dan lain-lain. Itulah sebabnya disebut sengketa di luar lembaga peradilan, karena menyelesaikan suatu sengketa bukan pada lembaga peradilan, tapi para pihak dapat memilih cara yang mana yang dapat / akan dipakai.

Mediasi Merupakan suatu proses damai, dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator, di dalam mediasi penyelesaian sengketa diserahkan kepada pihak ketiga (ada pihak ke-3 yang terlibat). Atas dasar hal tersebut diperlukan suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh, oleh karena itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Harus diakui, bahwa mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih mengemuka dibanding persoalan yang sebenarnya.³

Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimulai delapan tahun lalu dengan diterbitkannya PERMA No 2 Tahun 2003, yang kemudian direvisi terhadap beberapa perubahan dalam prosuder mediasi dengan PERMA No 1 Tahun 2008 menjadi adanya pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di pengadilan sekaligus sebagai suatu upaya yang cukup

² Bagir Manan, Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta 2002, hlm-iii.

³ Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta Bandung ,hal vi ,tahun 2011.

memberikan harapan yang sangat besar kepada para pencari keadilan (justiabelen) untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat, sederhana dan murah. Disamping itu pula dapat membuka kesempatan masuknya mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal ini tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketanya.⁴

B. TERBITNYA PERMA MEDIASI DAN RUANG LINGKUP MEDIASI

Lembaga peradilan adalah wujud dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif) yang dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seterusnya pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman selain mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata diajukan dan dimintakan pemeriksaan kepadanya, juga memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan tertib hukum pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi nya tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan hukum secara adil dan bijaksana. Salah satu diantaranya adalah PERMA No 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi yang merupakan penyempurnaan dari PERMA No 2 Tahun 2003.

⁴ *Ibid.*

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 tersebut adalah :

- a. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
- b. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.
- c. Bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam system peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif)
- d. Bahwa Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan.
- e. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama.
- f. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian hukum, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Poeraturan Mahkamah Agung.⁵

⁵ PERMA NO 2 Tahun 2003

Selanjutnya dalam konsideran PERMA No.1 Tahun 2008 menyebutkan alasan dilakukan pemberdayaan terhadap lembaga perdamaian dan perlunya perubahan atas PERMA No2 Tahun 2003 adalah:

- a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah , serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara mediasi di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
- c. Bahwa hukum acara yang berlaku , baik pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
- d. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban dan keancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung;
- e. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosuder Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Aung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Aung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Aung No 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan

maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.⁶

Terkait dengan proses perdamaian pada perkara perdata di pengadilan, maka timbul persoalan menyangkut apakah semua jenis perkara perdata bisa didamaikan dengan lembaga mediasi sebagaimana PERMA No 1 Tahun 2008 di atas dan bagaimanakah dengan sengketa-sengketa yang subjek hukumnya dilarang oleh undang-undang untuk menyepakati suatu perdamaian.

Ada 2 (dua) jenis subjek hukum yang dibatasi kewenangannya untuk melakukan perdamaian yaitu:

1. seorang wali dan pengawas/pengampu;
2. seorang kepala daerah.

Perma No 2 Tahun 2003 tidak ada memuat suatu ketentuan tentang pembatasan mengenai sengketa apa saja yang tidak dapat dilakukan perdamaian, namun dalam Perma No 1 Tahun 2008 secara tegas dalam pasal 4 menegaskan sebagai berikut:

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosuder pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial , keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan demikian menurut pasal 4 PERMA No 1 Tahun 2008 ada 4 (empat) perkara yang tidak dapat dilakukan perdamaian dengan mediasi yaitu:

1. Sengketa pada Pengadilan Niaga;
2. Sengketa pada Pengadilan Hubungan industrial;
3. Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
4. Sengketa atas keberatan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Larangan jenis-jenis perkara tersebut untuk dilakukan proses mediasi adalah berkaitan dengan penentuan jangka waktu penyelesaian perkara yang telah ditentukan oleh undang-

⁶ PERMA NO.1 Tahun 2008 tentang Prosuder Mediasi

undang terhadap masing-masing jenis perkara tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk diberlakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008, karena jangka waktu persidangan bagi sengketa-sengketa tersebut tidak akan terpenuhi, hal ini dapat kita lihat dari beberapa pengaturan undang-undang terhadap 4 (empat) jenis sengketa, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan selama 30 hari terhitung tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selama 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Semua sengketa yang disebutkan tersebut memiliki batasan waktu pemeriksaan, sehingga tidak memungkinkan diterapkan mediasi karena akan melanggar ketentuan batasan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini tidak mungkin diterapkan prosuder mediasi yang waktu pelaksanaan diberikan oleh Perma No 1 Tahun 2008 selama 40 (empat puluh) hari kerja bahkan bisa diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja. Sehingga dengan larangan tersebut tabrakan antara kedudukan undang-undang yang lebih tinggi dengan ketentuan PERMA dapat dihindari.

Selain sengketa-sengketa tersebut yang dilarang untuk dilakukan proses mediasi tersebut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa mengenai larangan untuk berdamai pada perkara perceraian maksudnya adalah pada perkara perceraian para pihak dilarang membuat kesepakatan perdamaian untuk bercerai, sehingga bentuk perdamaian bagi perkara perceraian hanyalah menyangkut berdamai untuk rujuk kembali.⁷

C. PROSES MEDIASI

Hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan merupakan hak asasi setiap orang yang dilindungi oleh undang-undang dan pengadilan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bahwa dalam setiap gugatan selalu ada dua pihak yang saling berhadapan untuk saling mempertahankan kepentingan hukumnya, pihak-pihak tersebut adalah penggugat dan tergugat.⁸ Selain pihak penggugat dan tergugat dalam praktek juga dikenal istilah turut tergugat berkepentingan, yang mana biasanya turut tergugat adalah pihak-pihak yang keberadaannya dianggap penting untuk turut tunduk terhadap putusan yang akan dijatuhkan kelak walaupun dia tidak dalam katagori pihak yang akan dibebankan kewajiban lain dalam bentuk *condemnatoir*.⁹

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa mediasi adalah upaya untuk mengoptimalkan pasal 130 HIR/154 RBg yang dijabarkan secara teknis oleh PERMA No 2 tahun 2003 dan PERMA No.1 tahun 2008. Adapun tahap-tahap mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tersebut adalah:

1. Pra Mediasi

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukannya mediasi adalah meliputi: Kehadiran kedua pihak yang berperkara, Penyampaian Prosuder Mediasi oleh majelis Hakim, pemilihan Mediator, Penetapan mediator dan Hakim pemeriksa perkara wajib menunda pemeriksaan perkaranya.

Proses mediasi dapat berjalan jika penggugat dan tergugat hadir, sedangkan ketidak hadiran turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan proses mediasi (Pasal 7

⁷ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 249.

⁸ Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, bandung , 1989, hal:7

⁹ D.Y WITANTO, Op. cit, hlm. 139.

ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2008, karena subjek hukum yang menjadi pokok dalam gugatan adalah penggugat dan tergugat, sedangkan turut tergugat secara substansial bukan pihak yang akan dibebani kewajiban untuk tunduk dan patuh pada hukuman yang akan dijatuhkan hakim berdasarkan petitum yang diajukan dalam gugatan tersebut. Namun dalam prakteknya kehadiran turut tergugat tetap dapat terlibat langsung dalam proses mediasi atau setidaknya akan menjadi pihak dalam proses perumusan kesepakatan damai walaupun eksestensinya tidak begitu menentukan.

Oleh karena proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak maka dapat dipahami bahwa pada perkara verstek, tidak mungkin dilakukan proses mediasi karena pihak tergugat/ para tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa dalam melakukan proses mediasi para pihak dapat diwakili oleh penasihat hukumnya yang berhak untuk mewakili penggugat atau tergugat dalam melakukan tindakan hukum selama proses berperkara, termasuk mediasi (Pasal 7 ayat (4) PERMA;

- Pasal 7 ayat (6) PERMA Mediasi menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dengan perantaraan Ketua Majelisnya wajib untuk menyampaikan prosuder mediasi , hal penting yang harus disampaikan paling awal adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Mediasi , bahwa pelanggaran atas kewajiban tersebut mengakibatkan ” putusan perkaranya menjadi batal demi hukum”, hal ini merupakan paksaan secara moral dan prosuderal agar para pihak yang enggan berdamai tetap menjalankan prosedur perdamaian terlebih dahulu, dan diharapkan selama proses mediasi mediator dapat mengubah asumsi para pihak yang sebelumnya enggan berdamai. selain itu juga Hakim pemeriksa wajib memberitahu kelebihan mediasi dari proses litigasi, hak memilih mediator baik dari luar maupun dari dalam pengadilan, batas waktu mediasi , dan akta perdamaian apabila tercapai

mediasi bersifat final dan mengikat dan memberitahukan penasihat hukum para pihak untuk mengikut sertakan prinsipalnya dalam prose mediasi.

Majelis Hakim Pemeriksa perkara wajib memberitahukan keuntungan dari mediasi yaitu:

- a) Ada dua azas penting dalam mediasi yaitu menghindari” kalah menang” (win-lose), melainkan ” sama-sama menang” (win-win solution) tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan melainkan juga kemenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan) dan putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan.
 - b) mempersingkat waktu penyelesaian perkara dibandingkan berperkara, dan dapat mencegah beban ekonomi keuangan juga psikologis yang akan memepengaruhi nernagai sikap dan kepentingan pihak yang berperkara;
 - c) mencegah efek sosial dari berperkara yatu putusnya tali silaturahmi (hubungan persaudaraan atau hubungan sosial) bagi para pihak yang berperkara juga meluas sampai hubungan kekerabatan yang lebih luas;
 - d) Sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat indonesia yang berdasarkan kekerabatan, panguyuban, kekeluargaan dan gotongroyong yang membentuk sifat toleransi dan mudah memaafkan;
 - e) merupakan gejala global yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perniagaan lintas nasional;
 - f) menguntungkan bagi penyelenggara peradilan antara lain mengurangi banyak perkara sehingga dapat memberi kesempatan kepada hakim mendalami setiap perkara.¹⁰
- Dalam hal memilih mediator , Hakim pemeriksa Perkara juga wajib menjelaskan bahwa jangka waktu memilih mediator selama 2 (dua) hari kerja. Para pihak dapat

10 Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan N0. 248 Juli 2006 , hlm. 9.

memilih mediator dari luar pengadilan sepanjang mediator tersebut memiliki sertifikat mediator atau memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu Kantor Pengadilan. Namun waktu tersebut dapat disimpangi, apabila kedua pihak pada hari itu juga dapat menentukan pilihannya dalam menunjuk mediator sehingga Majelis Hakim langsung membacakan penetapannya tentang mediator tersebut dan menunda sidang untuk proses mediasi;

- Apabila dalam dua hari tersebut para pihak gagal menetapkan mediator maka Majelis dapat menunjuk seorang/ beberapa orang hakim diluar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat dan jika tidak ada Hakim yang bersertifikat maka salah satu anggota Hakim Pemeriksa yang ditunjuk Ketua Majelis wajib melaksanakan fungsi mediator.
- Mediator yang telah dipilih akan ditetapkan dalam penetapan penunjukan Mediator , dengan memuat amar yang berisi nama mediator yang ditunjuk beserta identitasnya, lamanya waktu mediasi yang ditetapkan dan perintah kepada untuk melaporkan kembali hasil mediasi yang dijalankan.

2. Pembentukan Forum dan Pendalaman Masalah

Proses mediasi akan berjalan dengan lancar jika para pihak mau duduk bersama dalam sebuah forum untuk membicarakan langkah-langkah menuju perdamaian, karena tanpa adanya forum sulit suatu kesepakatan dapat dibentuk . Dengan kata lain forum adalah sarana untuk terciptanya dialog dan komunikasi timbal balik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Proses mediasi selalu mengedepankan pendekatan komunikasi yang baik antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini peran mediator dalam mencairkan kebekuan komunikasi antara para pihak sangat berperan sekali. Untuk itulah untuk menjadi mediator dalam suatu perkara diperlukan keahlian khusus terutama dalam menyambung komunikasi yang terputus antara para pihak yang

memang sedang bermasalah. Komunikasi yang dapat ditempuh dengan cara perkenalan, mediator juga harus dapat menciptakan suasana yang tidak kaku, mencair antara para pihak dengan cara menciptakan obrolan-obrolan sederhana diluar pokok perkara, dengan demikian suasana dingin penuh ketegangan berubah menjadi hangat penuh keakraban. Dalam situasi yang demikian mediator akan dapat menangkap celah-celah yang memungkinkan adanya respon dan partisipasi para pihak untuk perdamaian tersebut. Mediator harus mampu mengendalikan komunikasi agar tidak memberikan ruang perseteruan yang konfrontatif.

Dalam prakteknya sering terjadi para pihak dari awal sudah menutup semua pintu untuk damai, kalimat ” pihak kami pokoknya sampai matipun tidak mau berdamai. Disinilah perlu ,peranan penasihat hukum para pihak untuk mendinginkan kedua pihak dengan memberikan pengertian betapa indahnya damai itu, mundur selangkah untuk mendapatkan win win solution yang bisa dinikmati sekarang , bukan sebaliknya malah ikut dalam perselisihan antar prinsipalnya.

Mediator dalam proses mediasi menyampaikan pada para pihak bahwa dalam proses mediasi tentang aturan main dalam proses mediasi termasuk teknis-teknis yang akan disepakati dan jadwal pertemuan. Mediator juga wajib menyampaikan , bahwa jika suatu saat dianggap perlu untuk mendalami persoalan akan dilakukan kaukus dengan salah satu pihak atau masing masing pihak , dan semuanya harus terbuka , agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lawan . Unsur terpenting dalam mediasi ini adalah kepercayaan harus tetap dipegang teguh oleh masing-masing pihak.

Mediator disamping menciptakan suasana yang tidak kaku, dengan komunikasi yang baik dan hidup, dalam proses mediasi mediator juga harus menyampaikan dan meyakinkan para pihak betapa nikmatnya menyelesaikan perkara dengan mediasi , non litigasi, sehingga menggiring para pihak untuk opsi penyelesaian damai. Dalam hal ini , seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pikiran para pihak ,

pendekatan moral spirituil salah satu cara yang dapat digunakan mediator. Apabila tahap mempengaruhi pikiran para pihak dapat berhasil dilakukan mediator maka perdamaian akan menemukan titik terang.

Khusus dalam perkara yang hanya mengandung sengketa bisnis belaka, bukan emosional , maka lebih mudah mediator masuk kedalam pokok perkaranya dengan menitik beratkan pada tawar menawar , kompromi dalam bentuk nilai.

Jadi singkatnya dalam tahap ini mediator mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dari kedua pihak, dimana hak kedua pihak sama dalam memberikan dan menerima informasi. Dalam tahap ini, terutama pada saat kaukus mediator benar-benar harus menjadi sahabat yang baik. Diskusi-diskusi tentang bagaimana solusi juga perlu dilakukan untuk merumuskan usulan penyelesaian perkara yang paling tepat, yang mana dapat mengakomodasi kepentingan kedua pihak yang berperkara.

3. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan

Ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Pada tahap tersebut mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuangkannya ke dalam dokumen kesepakatan. Dalam hal ini Mediator tidak boleh melakukan intervensi terhadap materi yang disepakati, tetapi ia tetap harus memperhatikan isi kesepakatan yang dibuat, karena dalam beberapa hal mediator tetap untuk melihat kemungkinan-kemungkinan adanya itikad buruk dari salah satu pihak.

Kesepakatan perdamaian itu harus memenuhi syarat-syarat (Pasal 23 ayat (3) PERMA NO 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Sesuai kehendak para pihak;
2. Tidak bertentangan dengan hukum;
3. Tidak merugikan pihak ketiga;

4. Dapat dieksekusi;
5. Dengan itikad baik;

Kesepakatan damai dalam mediasi juga harus dibuat secara tertulis, agar jika salah satu pihak meningkarkannya, maka dokumen kesepakatan tersebut dapat menjadi bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Dokumen kesepakatan dalam tahap mediasi dituangkan mediator yang terdiri 3 bagian:

1. bagian kepala
2. bagian isi
3. bagian penutup

Kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen yang telah ditandatangani tersebut akan dibawa dihadapan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian, yaitu akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa (Pasal 1 angka 2 PERMA Mediasi).

Sejak saat kesepakatan damai tersebut dikukuhkan menjadi akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkaranya, maka perkara para pihak dianggap selesai. Jika dikemudian hari kesepakatan damai tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela oleh salah satu pihak , maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui permohonan eksekusi ke pengadilan.

D. PENUTUP

Penyelesaian Perkara secara litigasi mahal dan makin mahal serta menghabiskan waktu lama, mediasi adalah jalan keluarnya. Berhasil tidaknya mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat tergantung ketulusan para pihak yang berperkara itu sendiri untuk menyelesaikan perkaranya dengan damai. Keberadaan seorang Mediator dalam penyelesaian

sengketa melalui mediasi adalah sebagai katalisator dan motivator bagi para pihak yang berperkara untuk mencairkan ketegangan diantara para pihak sehingga mendorong terjalinnya komunikasi yang baik antara para pihak dan selanjutnya dapat ditemukan celah untuk menyelesaikan masalah diantara mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan N0. 248 Juli 2006.
- Bagir Manan (2002), Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*.
- Marwan Mas (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1989), *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Witanto, D.Y (2011), *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta Bandung.